

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK
PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS JUAL BELI HP
MURAH DI INSTAGRAM**

(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 532/PID.SUS/2020/PN.JKT.TIM)



Oleh :

RADIKA PRANANDA

NIM : 1911121052

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2023

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK
PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS JUAL BELI HP
MURAH DI INSTAGRAM**

(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 532/PID.SUS/2020/PN.JKT.TIM)

Oleh :

RADIKA PRANANDA

NIM : 1911121052

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2023

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK
PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS JUAL BELI HP MURAH
DI INSTAGRAM**

(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 532/PID.SUS/2020/PN.JKT.TIM)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk
Mendapat Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas
Bhayangkara Surabaya**

Oleh :

RADIKA PRANANDA

NIM : 1911121052

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2023

Lembar Pengesahan

SKRIPSI INI TELAH DI SETUJUI PADA TANGGAL

.....

Oleh :

Pembimbing

Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H.

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Siti Ngaisah, S.H., M.H.

HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H. (.....)

Murry Darmoko M., S.H.I., M.A. (.....)

Vera Rimbawani S., S.H., M.H. (.....)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Karim, S.H., M.H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RADIKA PRANANDA
Tempat/ Tanggal Lahir : Sidoarjo, 09 November 2000
NIM : 1911121052
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : JL. A. Yani No. 26 RT. 012 RW. 004 Medaeng Waru

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Jual Beli HP Murah Di Instagram” dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 30 januari 2023

Materai

Rp. 10.000,-

RADIKA PRANANADA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas Maha Besar Allah dengan keindahan, keserasian, dan keteraturan kehidupan. Ia sumber inspirasi dan motivasi tanpa henti, sumber eksplorasi eksistensi diri, sumber dari segala sumber yang menciptakan hati dan nurani.

Allah memberikan kehidupan kepada kita dengan porsi yang sama, takaran dan kadar yang sama pula. Allah tidak pernah membeda-bedakan hidup seseorang. Semuanya diberikan hak dan kewajiban yang sama, potensi diri yang berkeadilan. Karena dasar manusia adalah kefitrahan yang dibawahnya sejak ia dilahirkan. Itulah muara dari skripsi ini.

Dengan tulus penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya Brigjen. Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H., yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Dr. Karim, S.H., M.H., atas arahnya.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Siti Ngaisah, S.H., M.H.
4. Kepada Pembimbing Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H., yang dengan kebesaran jiwa membimbing selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Kepada semua dosen di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu selama proses perkuliahan.
6. Staf Akademik di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, terima kasih atas pelayanan akademik yang nyaman.
7. Kepada Orang Tua dan Saudara kandungku, terima kasih atas segala dukungan dan keikhlasannya terhadap saya selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang bermanfaat, sangat diperlukan demi suatu perbaikan.

Penulis,

RADIKA PRANANDA

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS JUAL BELI HP DI INSTAGRAM (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 532/PID.SUS/2020/PN.JKT.TIM)”. Tujuan khusus penelitian sebagai persyaratan akademik. Penelitian ini ditujukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya. Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penipuan *online* ?, (2) Bagaimana analisis Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/Jkt.Tim ?. Rumusan masalah Pertama mengenai tentang pengertian pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan *online* sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 ayat (1) UU RI No.11 Tahun 2008. Dan rumusan masalah kedua membahas tentang Analisis Putusan Nomor 532/Pid.Sus/Jkt.Tim. dengan terdakwa Andi Harun Alias Harun dan korban tindak pidana penipuan *online* yaitu Rifki Mursali

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penipuan, Transaksi Elektronik.

ABSTRACT

This thesis is entitled "CRIMINAL RESPONSIBILITY IN THE CRIMINAL ACT OF FRAUD WITH THE MODE OF BUYING AND SELLING CELLPHONES ON INSTAGRAM (CASE STUDY OF DECISION NO. 532/PID. SUS/2020/PN. JKT. TIM)". The specific purpose of research as an academic requirement. This research is intended to complete the assignments and meet the requirements to achieve a Bachelor of Law degree from Bhayangkara University Surabaya. In this writing using the statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach) and case approach (case approach). The formulation of the problem in this study is: (1) How is criminal liability in online fraud ?, (2) How is the analysis of Decision Number 532/Pid.Sus/2020/Jkt.Tim ?. The first problem formulation is regarding the understanding of criminal responsibility and elements of criminal responsibility for perpetrators of online fraud as stipulated in Article 45A paragraph (1) of RI Law No.19 of 2016 concerning Amendments to RI Law No.11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions Jo. Article 28 paragraph (1) of RI Law No.11 of 2008. And the second problem formulation discusses calmly the Analysis of Decision Number 532/Pid.Sus/Jkt.Tim. with the defendant Andi Harun Alias Harun and the victim of online fraud, Rifki Mursali

Keywords: criminal liability, fraud, electronic transactions.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
1. Tujuan Umum	10
2. Tujuan Khusus	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11

E. Kajian Pustaka.....	11
1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan	11
2. Tinjauan Umum Terhadap Putusan Hakim.....	21
F. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Masalah.....	24
3. Sumber Bahan Hukum	25
a. Bahan Hukum Primer	25
b. Bahan Hukum Skunder	26
4. Pengumpulan Bahan Hukum	26
5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	27
G. Sistematika Penelitian	27

**BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
PENIPUAN *ONLINE***

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Liability).28	
B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	31
1. Unsur Kesalahan	31
2. Unsur Kesengajaan	33

3.	Unsur Kealpaan	36
4.	Kemampuan Bertanggungjawab	38
5.	Tidak Ada Alasan Pemaaf.....	41
BAB III	ANALISIS PUTUSAN NOMOR 532/PID.SUS/2020/PN.JKT.TIM	
A.	Analisis Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.....	47
1.	Perbuatan Terdakwa.....	47
2.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	55
3.	Fakta Hukum.....	55
4.	Amar Putusan.....	63
B.	Analisis Penulis	65
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	74
B.	Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, sistem hukum yang diterapkan adalah “negara hukum” (*rechtstaat*), sehingga setiap individu yang terlibat dalam kegiatan kriminal harus bertanggung jawab atas tindakannya melalui proses peradilan. Penggunaan peraturan memiliki makna bahwa tindakan yang salah atau tindakan kriminal adalah tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dimana pelanggaran tersebut dilengkapi dengan konsekuensi sebagai konsekuensi pelanggaran khusus yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, terdapat kaitannya dengan prinsip keabsahan dimana unjuk rasa tidak dapat ditolak kecuali jika telah diatur dalam peraturan. Oleh karena itu, jika seseorang melanggar larangan yang telah diatur dalam peraturan, mereka dapat dikenai sanksi atau tindakan disiplin pada saat itu. Selain itu, bahaya kriminal yang muncul sebagai akibat dari tindakan tersebut juga memiliki keterkaitan yang signifikan.¹

Peraturan berfungsi sebagai pedoman dan persetujuan yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga keteraturan, kesetaraan, dan mencegah kerusuhan. Peraturan tambahan diharapkan untuk memastikan adanya keyakinan yang sah dalam masyarakat. Hukum dapat digambarkan sebagai

¹ Andi Hamza, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15.

peraturan atau ketentuan tertulis atau tidak tertulis untuk mengendalikan kehidupan warga negara dan untuk menetapkan hukuman bagi orang yang melanggar hukum.

Peranan hukum itu sendiri adalah untuk mengendalikan sikap masyarakat agar tidak terjadi kekacauan atau ketidaktertiban dalam masyarakat dan Untuk menjaga tindakan yang sesuai dengan standar yang berlaku secara menyeluruh (*social control*), namun terkadang terjadi penyimpangan dari standar tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kekacauan atau kasus di lapangan yang sah dan dapat mengganggu kegiatan masyarakat di Indonesia, menciptakan kebingungan dan ketidakpastian, maka wajib hukumnya untuk menerapkan sanksi guna mendukung kehidupan sosial.

Sanksi dalam konteks Bahasa Indonesia secara umum merujuk pada aturan atau langkah-langkah (seperti kegiatan atau disiplin) yang bertujuan untuk mendorong individu agar mematuhi peraturan atau menyesuaikan diri dengan ketentuan hukum (keputusan, kewajiban, dan sebagainya).² Dalam pengaturan yang sah, sanksi mengacu pada tindakan disiplin yang diberlakukan melalui keputusan terhadap individu yang melanggar peraturan secara substansial di Indonesia.

Asas legalitas dalam hukum pidana dikenal sebagai prinsip yang disusun pada Pasal 1 ayat (1) KUHP :

“Suatu perbuatan tidak dapat di pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”³

² KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*), <https://kbbi.web.id/sanksi>, diakses pada tanggal 22 Januari 2023.

³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta.

Setelah disahkannya aturan ini, jika suatu aksi unjuk rasa dianggap meresahkan masyarakat dan tidak teratur secara khusus pada peraturan undang-undang, maka pelakunya mungkin tidak dapat ditindak secara langsung berdasarkan undang-undang tersebut.

Hukum pidana merujuk pada sekumpulan standar dan aturan yang mengawasi suatu negara atau wilayah lokal dengan sah. Hukum pidana bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan memenuhi permintaan publik. Salah satu peran hukum pidana adalah mencegah tindakan demonstrasi yang melanggar hukum. Hukum pidana juga mengatur tentang sanksi dan tindakan disiplin yang diberlakukan sebagai respons terhadap pelanggaran terhadap standar dan aturan tersebut. karenanya, hukum pidana mempunyai fungsi utama pada menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat.⁴

Kejahatan ialah tindakan yang bertentangan dengan aturan yang sah, di mana pelanggaran aturan tersebut diikuti oleh ancaman bahaya (sanksi) pada bentuk hukuman tersendiri untuk mereka yang mengabaikan larangan tersebut. kejahatan dapat dianggap sebagai tindakan yang dilarang oleh suatu pengaturan yang sah dan layak untuk dikenai tindakan disiplin. Namun, perlu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan untuk mencegah suatu perilaku atau demonstrasi tertentu dalam situasi atau keadaan yang ditimbulkan oleh cara individu tersebut

⁴ Kansil dan Christine Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011. Hal. 32.

berperilaku. Sementara itu, bahaya hukuman direncanakan sebagai konsekuensi bagi individu yang terlibat dalam tindakan kejahatan tersebut.⁵

Hukum sebagai bentuk ataupun wujud peradaban manusia yang bersamaan berjalannya waktu dengan perkembangan serta pertumbuhan masyarakat. Tetapi belakangan ini dalam masyarakat Indonesia, terdapat berbagai penyimpangan dari norma-norma yang disebut sebagai krisis moral. meningkatnya angka pengangguran dapat memiliki dampak pada tingkat kejahatan dalam masyarakat. Ketika tingkat pengangguran meningkat, hal ini dapat mengakibatkan penurunan pendapatan, kurangnya stabilitas ekonomi, dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kondisi seperti itu, individu tertentu mungkin menghadapi kesulitan finansial dan merasa terdesak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam situasi di mana tingkat bantuan sosial pemerintah rendah atau tidak memadai, individu yang mengalami kesulitan finansial tersebut mungkin merasa tidak peduli terhadap standar atau peraturan yang berlaku. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bertahan hidup dapat mempengaruhi mereka untuk mengambil tindakan yang melanggar hukum atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini dapat meningkatkan potensi terjadinya kejahatan dalam masyarakat.

Penipuan merujuk pada tindakan yang melanggar norma dan peraturan yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penipuan merujuk pada

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 59.

proses, metode, atau tindakan yang melakukan dengan maksud menipu, mengelabui, atau mengecoh korban.⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penipuan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan lainnya dengan tujuan guna memperoleh keuntungan yang tidak semestinya dari dirinya sendiri ataupun orang lain. Maksud dari penipuan ini adalah untuk mempengaruhi orang lain agar menyerahkan benda atau sesuatu kepada pelaku, baik itu berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak.

Penipuan termasuk dalam kategori pelanggaran hukum yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 378 yang memiliki ketentuan sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”⁷

Adanya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan penipuan yang melanggar hukum. Meskipun KUHP telah diperkenalkan, tetapi pada realitasnya kecurangan masih saja terjalin dengan penyebab yang berbeda-beda. Perkembangan peraturan pidana seharusnya mencerminkan perkembangan sudut pandang masyarakat sehingga

⁶ KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*), <https://kbbi.web.id/tipu>, diakses pada tanggal 22 januari 2023.

⁷ R. Soesilo, *Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

dapat mengatasi tindakan yang melanggar standar hukum dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah penipuan dalam transaksi elektronik atau pembelian barang dan jasa melalui media elektronik, baik dalam dunia maya atau lingkungan virtual, dimana pembeli serta penjual tidak berinteraksi secara langsung.

Namun, fenomena ini telah memicu berkembangnya berbagai strategi penipuan yang dilakukan melalui media berbasis website, dan pelakunya semakin terampil dalam melakukan tindakan kriminal seperti penipuan. Bukti dari hal ini dapat dilihat dari banyaknya penipuan perdagangan online yang dibuat dengan cara yang sangat rapi, menawarkan barang dengan harga di bawah normal untuk meyakinkan korban agar melakukan pembelian.

Pengembangan aspek hukum mengenai tindak pidana penipuan pada transaksi elektronik telah membawa konsekuensi hukum yang signifikan. Hal ini tercermin pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008. UU ITE, singkatan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan peraturan hukum yang mengatur mengenai informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Undang-Undang ITE telah menetapkan ketentuan mengenai tindakan yang terpaut dengan transaksi elektronik yang menyebabkan kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan :

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”⁸

Kemudian, persyaratan pidana yang diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan Sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektroni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁹

Diharapkan bahwa perkembangan hukum mengenai tindak pidana penipuan pada transaksi elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk mencegah atau mengurangi kasus penipuan pada transaksi elektronik.

Dalam konteks judul yang dipilih oleh penulis, penulis akan melakukan analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim yang melibatkan suatu perkara. Secara menyeluruh, kasus ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa Andi Harun alias Harun mengambil alih akun Instagram milik sepupu terdakwa yang bernama Musri. Dengan membeli akun sepupunya dengan jumlah 20.000 *followers*. Disini lalu terdakwa mengganti nama

⁸ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1).

⁹ Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45A ayat (1).

akun Instagram yang dibeli dengan nama *pstore_jakarta_condet*. Dengan cara meyakinkan konsumen terdakwa mengisi foto foto beragam *handphone* salah satu foto *handphone* bermerek Samsung M 20 berwarna biru serta foto toko *pstore condet* dengan mengcopy gambar dari akun instagram toko *pstore* yang asli yaitu *pstore_jakarta*. Dan terdakwa memasang g nomor rekening Bank Mega Syariah yaitu nomor 2008200531 atas nama M. HAFIFI di akun instagramnya untuk transaksi dengan konsumen dan Terdakwa juga memasang nomor Whatsapp 0878 3614 1147 yang terpasang di *handphone* miliknya di akun instagramnya akan tetapi Terdakwa melepaskan simcard nomor 0878 3614 1147 tersebut dari *handphone* miliknya dengan tujuan agar nomor tersebut tidak bisa dihubungi melalui telepon biasa guna mengelabui konsumen yang akan menjadi calon korbannya.

Pada waktu 05 maret 2020 saksi Rifki Mursali mengirim pesan atau whatsapp dengan nomor 0878 3641 1147 menanyakan apa benar *handphone* Samsung M 20 yang terpasang di akun instagram *pstore jakarta condet* tersebut harganya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan free ongkir, lalu Terdakwa jawab benar serta Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi RIFKI MURSALI berupa format cara order barang, setelah saksi RIFKI MURSALI mengirim format order barang, lalu Terdakwa meminta kepada saksi RIFKI MURSALI agar segera melakukan pembayaran ke rekening Bank Mega Syariah yaitu nomor : 2008200531 atas nama M. HAFIFI, sehingga pada hari itu juga bertempat di ATM Bank BNI Cabang Jatinegara Jakarta Timur saksi RIFKI MURSALI mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa dan saksi RIFKI MURSALI mengirimkan bukti transfer tersebut melalui chat whatsapp kepada

Terdakwa, namun Terdakwa meminta biaya asuransi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi RIFKI MURSALI akan tetapi saksi RIFKI MURSALI menolak, lalu untuk meyakinkan saksi RIFKI MURSALI, Terdakwa mengirim foto gambar KTP atas nama RAFINI selaku karyawan Pstore dan juga YANI serta Terdakwa mengirim *Voice Note* melalui chat whatsapp kepada saksi RIFKI MURSALI sehingga saksi RIFKI MURSALI percaya dan saksi RIFKI MURSALI kembali mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Bank BRI nomor rekening 095101010092507 atas nama RIFKI MURSALI).

Setelah saksi RIFKI MURSALI mentransfer uang untuk kedua kalinya tersebut, Terdakwa kembali minta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi RIFKI MURSALI untuk biaya bea cukai dan Terdakwa mengatakan kepada saksi RIFKI MURSALI akan dikembalikan setelah waktu 10 menit, akan tetapi saksi RIFKI MURSALI menolak dan saksi RIFKI MURSALI merasa dirinya telah ditipu oleh Terdakwa sehingga saksi RIFKI MURSALI meminta agar uangnya tersebut dikembalikan namun Terdakwa tidak mau mengembalikan uang saksi RIFKI MURSALI dan Terdakwa memblokir nomor whatsapp saksi RIFKI MURSALI.

Terhadap tindakan yang dilakukan oleh Andi Harun, dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim ialah sebagai berikut. Pertama, perbuatan terdakwa dapat dijerat dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, perbuatan terdakwa yang disebutkan di atas juga melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diancam pidana. Ketiga, perbuatan terdakwa yang disebutkan di atas juga melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diancam pidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah dengan judul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS JUAL BELI HP DI INSTAGRAM (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 532/PID.SUS/2020/PN.JKT.TIM).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran situasi yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat menyusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penipuan *online* ?
2. Bagaimana analisis Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memahami pertanggungjawaban pidana dalam kasus penipuan melalui internet atau *online*,

serta menganalisis kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

2. Tujuan Khusus

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Pada penelitian ini, diharapkan terdapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan di bidang hukum, khususnya dalam konteks Hukum Pidana.
- b. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan bahan referensi dibidang pendidikan khususnya hukum yang bertujuan untuk kemajuan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan bahwa penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan perspektif baru kepada pembaca, terutama bagi penelitian yang serupa yang akan datang.
- b. Berdasarkan penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberi bantuan, saran, dan pengertian yang lebih mendalam kepada pihak-pihak yang terlibat dalam masalah yang sedang diteliti.

E. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan

a. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan atau kejahatan merujuk pada tindakan yang terlarang menurut peraturan hukum, yang jika dilanggar akan menghadapi ancaman sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹⁰

Dalam peraturan hukum, istilah "tindak pidana" digunakan untuk penafsiran dari istilah "*strafbaarfeit*" tanpa mengasih penjelasan tentang makna yang sebenarnya. Secara sebenarnya, "tindak pidana" dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari suatu tindak pidana. Namun, perlu dicatat bahwa istilah "tindak pidana" merujuk kepada individu secara personal dan bukan kepada suatu fakta, perbuatan, atau kegiatan.¹¹

Tindak pidana ataupun *strafbaar feit* ialah sesuatu tindakan yang melanggar hukum yang dicoba oleh seorang dengan terencana atau tidak terencana, dan orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesuai dengan ketentuan hukum, tindakan tersebut diakui sebagai tindak pidana.¹²

Teguh Prasetyo menyatakan bahwa "tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini melingkupi perbuatan aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 97.

¹¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Indonesia*, Ctk. Pertama Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 181.

¹² *Ibid.*, hal. 185.

hukum) dan perbuatan pasif (tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diwajibkan oleh hukum).¹³

Dalam kata "*Strafbaarfeit*", "*straf*" berarti hukuman, "*baar*" dapat diterjemahkan sebagai mampu atau bisa, dan "*feit*" dapat diterjemahkan sebagai perbuatan, peristiwa, pelanggaran, atau tindakan.

Dapat dikatakan bahwa "*straf*" memiliki arti harfiah "hukuman", "*baar*" memiliki arti "saya boleh atau Anda boleh", dan "*feit*" memiliki arti "melakukan" atau "bertindak". Dalam konteks konsep "*strafbaarfeit*" secara keseluruhan, terlihat bahwa kata "*straf*" diterjemahkan dari "*recht*". Ini mungkin menimbulkan kesan bahwa "*straf*" dan "*recht*" adalah hal yang sama, meskipun sebenarnya tidak demikian. Kata "*baar*" dapat diartikan sebagai "boleh" atau "dapat". Dua istilah ini secara harfiah dapat memiliki arti yang sama. ada empat sinonim untuk kata "*feit*", yaitu "pelanggaran", "kejadian", "pelanggaran", dan "perbuatan". Dalam konteks sastra, lebih tepat untuk menerjemahkan "*feit*" sebagai "perbuatan". Dalam kosakata hukum, istilah "delik" biasanya digunakan untuk menafsirkan istilah "pelanggaran" daripada istilah "*misdrijven*" (kejahatan) untuk sekelompok delik dalam Buku III dan II KUHP. Akibatnya, istilah "peristiwa" memiliki arti yang lebih luas daripada "perbuatan", karena "peristiwa" mencakup semua peristiwa yang tidak Cuma diakibatkan oleh perbuatan manusia namun pula oleh faktor alam, semacam kematian seorang akibat tersambar petir ataupun tertimbun tanah longsor, yang keduanya tidak relevan dalam konteks hukum pidana. Peristiwa tersebut

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 49/

hanya menjadi relevan dalam hukum pidana jika kematian orang lain disebabkan oleh tindakan pasif atau aktif seseorang.¹⁴

Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum, baik dengan sengaja maupun tanpa sengaja, dan dapat berakibat pada penerapan hukuman.

b. Pengertian Penipuan

Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, tipu didefinisikan sebagai "tipu muslihat," "cara," "akal," "perbuatan atau perkataan yang curang" (seperti "bohong," "tipu muslihat," dan sejenisnya) yang bertujuan untuk menipu, memperdaya, atau mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini mencakup tindakan, proses, metode, dan objek kebohongan.¹⁵

Kecurangan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu seseorang yang melaksanakan penipuan, dan orang yang menjadi korban penipuan. Dengan demikian, penipu bisa didefinisikan seperti tindakan berbohong atau menipu seseorang dengan maksud untuk menipu atau mengecoh orang lain demi keuntungan diri sendiri atau kelompok tertentu.

Selain dari apa yang dijelaskan dalam KUHP, belum ada pengertian resmi tentang kejahatan penipuan dari perspektif hukum. Dalam KUHP, istilah "penipuan" tidak didefinisikan secara langsung, tetapi hanya merujuk pada

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 69.

¹⁵ KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*), <https://kbbi.web.id/tipu>, diakses pada tanggal 22 januari 2023.

penentuan tanda-tanda situasi yang diperlukan untuk memenuhi kriteria penipuan, serta apakah pelaku dapat dituntut atau tidak.

Pasal 378 KUHP memberikan definisi penipuan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dari sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”¹⁶

Hukuman yang diberikan untuk penipuan adalah penahanan dengan batas waktu selama 4 tahun. Oleh karena itu, tindakan melakukan penipuan dengan niat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau menguntungkan orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau identitas palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, dengan maksud agar orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang, atau kekayaan kepada pelaku, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan.

Mengenai penipuan pada Bab XXV, Buku II, KUHP. Terdapat dua puluh pasal yang membahas berbagai bentuk penipuan dengan judul tertentu. Istilah "Bedroga" digunakan untuk merujuk pada setiap pasal dalam Bab XXV tersebut. Pasal 378 KUHP tentang Penipuan adalah salah satu perbuatan manusia yang paling umum dalam konteks tersebut.

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hal. 260.

Menurut rumusan tersebut, tindak pidana penipuan mempunyai unsur inti sebagai berikut :¹⁷

- 1) Dengan maksud buat memperoleh keuntungan pribadi atau menguntungkan orang lain secara melanggar hukum, unsur ini dapat dijelaskan dengan simpel dengan menyatakan bahwa tujuan langsung dari pelaku menunjukkan keinginan pelaku untuk mendapatkan sesuatu. Tujuan utama pelaku dalam melanggar hukum adalah untuk memperoleh uang; jika pelaku masih memerlukan langkah-langkah lain, dia tidak akan berhasil mencapai tujuannya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku harus menyadari bahwa keuntungan yang diinginkan harus diperoleh secara ilegal untuk mencapai tujuan dan melanggar hukum.
- 2) Dengan menggunakan satu atau lebih metode penipuan seperti penggunaan nama palsu, tipu muslihat, pemalsuan martabat atau status, atau serangkaian kebohongan, cara pelaku mengajak orang lain untuk menyerahkan barang mereka menentukan karakter penipuan sebagai tindak pidana. Berikut ini adalah strategi-strategi yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain: ¹⁸
 - a) Penggunaan nama palsu, dalam hal ini menggunakan nama yang bukan nama asli, meskipun perbedaannya sangat kecil. Jika penipu menggunakan nama yang sama dengan orang lain, maka dia dapat dituduh melakukan penipuan atau berbohong.

¹⁷ R. Soenarto Soerodibrto, *KUHP dan KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm. 241.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 243.

- b) Penipuan, juga dikenal sebagai kebohongan atau bisa disebut tipu muslihat, terjadi ketika seseorang bertindak sedemikian rupa sehingga orang lain mempercayai atau yakin bahwa sesuatu itu benar. Penipuan ini tidak dilakukan melalui kata-kata, melainkan melalui tindakan atau perbuatan.
 - c) Penggunaan martabat palsu: Seseorang menggunakan martabat palsu ketika mereka mengklaim berada dalam kondisi tertentu yang memberikan mereka hak dalam situasi tersebut.
 - d) Serangkaian kebohongan, beberapa kebohongan dalam kata-kata dianggap tidak memadai sebagai penggerak. Pernyataan ini ditegaskan oleh Hoge Raad dalam keputusannya pada tanggal 8 Maret 1926 bahwa: “Ada suatu rangkaian kebohongan jika ada hubungan demikian antara berbagai kebohongan dan kebohongan itu ada hubungan demikian dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka saling menimbulkan citra palsu seolah-olah itu adalah kebenaran.” Setelah itu, rangkaian kebohongan tersebut harus dijelaskan secara sistematis sehingga membentuk sebuah cerita yang koheren dan konsisten, dan setiap kata harus mendukung atau memvalidasi kata-kata lainnya.
- 3) Mendorong orang lain untuk menyumbangkan barang, memberikan pinjaman, atau menghapus hutang. Dalam tindakan mengajak orang lain untuk menyerahkan benda, diasumsikan ada ikatan sebab-akibat antara pelaku dengan penyerahan barang tersebut. Pernyataan ini ditegaskan

oleh Hoge Raad dalam keputusannya bertepatan pada 25 Agustus 1923 bahwa: “harus ada hubungan kausal antara usaha yang dilakukan dan penyerahan yang dimaksudkan darinya. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan suatu propelan tidak dianggap cukup mapan tanpa penjelasan tentang efek yang ditimbulkannya karena penggunaan sarana ini menciptakan situasi yang cocok untuk menyesatkan orang normal, sehingga orang tersebut tertipu karena ini, penggerak dalam jiwa orang tersebut harus menciptakan impuls bagi orang tersebut untuk menyerahkan sesuatu.”¹⁹

c. Penipuan *Online*

Penipuan *online* adalah penipuan yang memanfaatkan internet dengan cara meyakinkan seseorang melalui media sosial dan menyebabkan konsumen kehilangan uang dalam transaksi *online* atau elektronik.

Oleh sebab itu, dalam upaya buat memastikan kepastian hukum serta menegakkan hukum terhadap penipuan yang terjadi dalam konteks perdagangan elektronik (*e-commerce*), Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁹ *Ibid*, hal. 245.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah regulasi utama yang mengatur kegiatan transaksi elektronik di Indonesia, serta menghadirkan perubahan hukum yang bertujuan untuk memastikan kepentingan masyarakat dan kepastian hukum. adapun yang mengatur mengenai penipuan online dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara khusus pada Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.²⁰

Setelah itu syarat pidana yang diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan Sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²¹

Sebagai pelaku penipuan dalam konteks *online*, yang diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 28

²⁰ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1).

²¹ Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45A ayat (1).

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1) Setiap Orang

Unsur Setiap Orang, menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa :

“orang adalah orang perorangan, baik Warga Negara Indonesia, baik Warga Negara Asing, maupun badan hukum.”²²

2) Dengan sengaja dan tanpa hak

Kata "dengan sengaja" mengindikasikan bahwa pelaku dengan sengaja dan penuh kesadaran melakukan tindakan tersebut dan memahami konsekuensi yang akan terjadi sebagai akibat dari tindakan tersebut. Melawan hukum atau tanpa hak dapat dikatakan sebagai suatu sikap yang dilakukan secara berlebihan atau di luar batas kewenangan seseorang.

3) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan

Penyebaran informasi yang tidak akurat namun disajikan seolah-olah benar dikenal sebagai penyebaran berita palsu atau informasi yang menyesatkan. Dalam kasus tersebut, orang-orang dapat tertipu atau keliru karena dipengaruhi oleh informasi yang menyesatkan.

4) Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

²² Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 21.

Unsur sebelumnya mengindikasikan bahwa tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen, dan dalam konteks transaksi elektronik, pelaku dapat dijatuhi pidana.

2. Tinjauan Umum Terhadap Putusan Hakim

Keputusan pengadilan, yang juga dikenal sebagai putusan hakim, merupakan hasil dari serangkaian pemeriksaan terhadap terdakwa. Setelah setiap hakim menyampaikan pendapatnya sesuai dengan keyakinannya, majelis hakim berunding untuk mencapai kesepakatan dalam membuat keputusan. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka yang digunakan adalah pertimbangan hakim yang menguntungkan terdakwa.

Pada akhir proses peninjauan kembali, hakim harus membuat keputusan yang tepat. Karena itu, hakim diwajibkan untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu sebelum membuat keputusan apakah akan menjatuhkan hukuman pidana atau tidak. Tindakan-tindakan tersebut mencakup pemeriksaan bukti dan mengajukan mosi tidak percaya untuk memastikan keakuratan fakta-fakta dalam kasus tersebut. Selanjutnya, hakim akan mempertimbangkan dan mengevaluasi peristiwa yang terjal, menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, serta akhirnya sampai pada kesimpulannya hingga menetapkan hukuman pidana yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan.²³

²³ Padmo Wahyono, *Bahan-Bahan Pedoman Pengahayatan dan Pengenalan Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, 1984, hlm 26-27.

Menurut Bab I Pasal 1 angka 11 KUHAP menyebutkan Putusan

Pengadilan yaitu :

“pernyataan hakim yang di ucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”²⁴

Ratio dicendi, yang juga dikenal sebagai alasan atau pendapat hakim, adalah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim sebelum membikin keputusan dalam sesuatu kasus.

Lilik Mulyadi berpendapat kalau pertimbangan hakim bisa dibedakan jadi 2 jenis, yaitu “Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan ditetapkan oleh undang-undang sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan non-hukum dapat dilihat berdasarkan latar belakang terdakwa dan agama yang dianut oleh terdakwa.”²⁵

Fokus utama dari bukti yang diajukan di persidangan adalah lokasi kejadian (*locus delicti*), waktu kejadian (*tempus delicti*), dan cara pelaksanaan kejahatan. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, bukti-bukti yang digunakan, dan konsekuensi langsung atau tidak langsung dari tindakan tersebut. Hakim membuat keputusan berdasarkan pertimbangan jaksa penuntut umum mengenai hubungan

²⁴ Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana : Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 194.

antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tindak pidana yang didakwakan, serta alat bukti yang sah.

Menurut Lilik Mulyadi, setelah menjelaskan unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan, terdapat tiga bentuk respons dan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim, yang meliputi :²⁶

1. Ada hakim yang dengan teliti dan berdasarkan fakta merespons tuntutan pidana dan pledoi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta tersangka atau penasihat hukumnya.
2. Hakim merespons dan mempertimbangkan pledoi yang diajukan oleh tersangka ataupun penasihat hukumnya serta tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).
3. Beberapa hakim tidak memberikan respons terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun pledoi yang disampaikan oleh tersangka ataupun penasihat hukumnya.

Dalam proses persidangan, kondisi yang dapat memberatkan serta meringankan terdakwa harus diungkapkan pada putusan hakim. Beberapa faktor yang dapat memberatkan terdakwa meliputi ketidakjujuran terdakwa, dampak perbuatannya yang meresahkan masyarakat, perencanaan tindakan terdakwa, ketidaksepakatan antara terdakwa dan korban, serta faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan keberatan terhadap terdakwa. Di sisi lain, hal-hal yang dapat

²⁶ *Ibid*, hlm. 196.

meringankan terdakwa meliputi pengakuan terdakwa atas perbuatannya, penyesalan yang ditunjukkan oleh terdakwa, serta catatan tidak pernah dihukum sebelumnya.

Setiap bentuk sanksi atau hukuman memiliki konsekuensi yang signifikan untuk pelaku, masyarakat, serta sistem hukum secara keseluruhan. Oleh sebab itu, agar keputusan yang diambil hakim dapat diterima secara rasional oleh semua pihak, hakim perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. Selain itu, sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia juga harus menjadi pertimbangan utama. Ini berarti bahwa hakim harus berusaha untuk memberikan hukuman yang adil serta sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh tersangka, serta memperhatikan kepentingan masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini dibuat dengan memakai metode penelitian hukum normatif, yang merupakan pendekatan ilmiah dalam bidang hukum yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang terpaut dengan topik skripsi ini. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif.

2. Pendekatan Masalah

Penulis memakai Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Cases Approach*) dalam penelitiannya, yang semuanya merupakan pendekatan yang berfokus pada pemahaman dan analisis permasalahan yang relevan.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan melakukan kajian menyeluruh terhadap semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dianalisis.²⁷

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), adalah pendekatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan pandangan-pandangan yang sudah teruji dan diterima dalam ilmu hukum.²⁸

c. Pendekatan Kasus (*Cases Approach*)

Pendekatan kasus digunakan dengan menganalisis kasus-kasus terkait yang telah diputuskan oleh pengadilan dan masih memiliki kekuatan hukum yang berlaku.²⁹

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedua Group, 2011. hal. 133.

²⁸ *Ibid*, hal. 135.

²⁹ *Ibid*, hal. 134.

Bahan hukum primer ialah dokumen-dokumen yang memperkuat secara hukum yang berisi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.³⁰ yang digunakan pada penelitian skripsi tersebut adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Putusan Pengadilan 532/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer.³¹ Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup buku teks, buku hukum, referensi yang dapat dipercaya, karya penelitian dari para ahli, serta penelitian yang dihasilkan oleh para ahli yang dapat dipercaya.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penulisan skripsi ini, metode studi kasus dan studi literatur digunakan untuk mengumpulkan informasi hukum yang relevan. Pendekatan ini melibatkan kajian terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, atau artikel yang terkait dengan topik penelitian. Selanjutnya,

³⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm 90.

³¹ Soejarno Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Presada, Jakarta, 2010, hlm. 29.

informasi hukum yang terkumpul tersebut dikelompokkan dalam bab-bab yang sesuai dengan topik yang sedang dibahas.

5. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, digunakan metode analisis kualitatif untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Melalui analisis deskriptif dan pendekatan kualitatif, data hukum yang terkumpul diolah dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian dan menyimpulkan temuan yang konkret atau spesifik.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab, yaitu :

Bab I ini berisi tentang pendahuluan yang melingkupi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II ini berisi tentang pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penipuan *online*. Maksud dari penulisan materi ini adalah untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penipuan online sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bab III ini berisi tentang analisis putusan nomor 532/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Bab IV merupakan penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang telah diuraikan atau di paparkan dalam skripsi ini.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE*

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability*)

Memahami konsekuensi hukuman bagi pelaku adalah inti dari pertanggungjawaban pidana. Melakukan tindak pidana berpotensi menghasilkan hukuman pidana baik bagi pelaku itu sendiri maupun dampak dari tindakan tersebut, tergantung pada kesalahan yang dibuktikan dan jika pelaku dinyatakan bersalah atas tindakan tersebut, baik terhadap pelaku maupun terhadap akibat dari perbuatan tersebut. Hubungan ini sangat erat sehingga apabila seseorang melaksanakan aksi yang diancam dengan pidana, sebab karena itu, individu tersebut juga harus menghadapi hukuman yang beriringan dengan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana merujuk pada konsep untuk menanggung konsekuensi dari ppidanaan. Pada perbuatan lain, pertanggungjawaban pidana adalah proses untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dalam konteks ini, orang yang melaksanakan kejahatan atau apakah seseorang. Dalam konteks ini, tersangka atau terdakwa bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukan.

Konsep utama mengenai pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal sebagai doktrin kesalahan. Dalam pengertian yang paling tepat, kesalahan dapat terjadi dalam bentuk kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan (*culpa*).

Doktrin kesalahan ini dikenal sebagai "*mens rea*" dalam bahasa Latin. Doktrin *mens rea* menyatakan bahwa kecuali jika ada niat jahat, suatu tindakan tidak akan menyebabkan seseorang dianggap bersalah.³²

Pertanggungjawaban pidana melibatkan evaluasi terhadap apakah terdakwa dapat dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah terjadi.³³

Tersangka bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut, mereka melakukan serta diberikan hukuman kalau terbukti bersalah. Selain itu, mereka juga dapat dikenai hukuman jika diperkirakan bahwa mereka bisa memiliki perilaku yang berbeda dalam masyarakat saat kejahatan terjadi jika mereka tidak menginginkannya.³⁴

Sebagai konsekuensi, pertanggungjawaban pidana seseorang terletak pada tanggung jawab mereka terhadap tindakan yang dilakukan. Oleh sebab itu, kejahatan yang dicoba oleh tersangka atau pelaku kejahatan adalah faktor yang membuat mereka bertanggung jawab. Tersangka atau pelaku telah melanggar hukum dengan melakukan kejahatan, yang menghasilkan timbulnya pertanggungjawaban pidana. Hukum pidana mengatur pertanggungjawaban sebagai respons terhadap pelanggaran "perjanjian untuk tidak melakukan" suatu tindakan.³⁵

³² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 155.

³³ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petahaem, Jakarta, 1986, hlm. 250.

³⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 81-82.

³⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

Seseorang dapat diputuskan bersalah jika mereka melakukan sesuatu yang melanggar hukum, menyalahi aturan, dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Seseorang dianggap bersalah melakukan kejahatan jika mereka memiliki kondisi mental tertentu dan terdapat hubungan antara kondisi mental tersebut dengan tindakan yang dilakukan sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan tersebut.³⁶

Dalam menentukan kesalahan, ada dua faktor yang harus diperhatikan selain dari pelaksanaan tindak pidana. Pertama, adanya kondisi jiwa atau keadaan mental tertentu. Kedua, terdapat ikatan yang khusus diantara kondisi jiwa tersebut dengan tindakan yang dianggap melanggar.³⁷

Dalam konteks kesengajaan psikis, kesalahan dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap aturan atau peraturan hukum. Setiap individu yang melakukan pelanggaran hukum harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam perspektif ini, unsur pertanggungjawaban memberikan perlindungan kepada individu dan memungkinkan pengendalian terhadap kebebasan individu lainnya. Melalui pertanggungjawaban ini, seseorang terlindungi dari konsekuensi tindakan melanggar hukum yang mereka lakukan, dan juga berfungsi sebagai kontrol karena setiap pelanggar hukum harus bertanggung jawab atas tindakan kejahatannya.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang digunakan tidak memiliki definisi yang jelas pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Istilah "kesalahan" sering disebut dalam KUHP, bentuk kesengajaan ataupun kealpaan

³⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hal. 158.

³⁷ *Ibid*, hal. 158.

dalam beberapa pasal, namun tidak ada definisi hukum yang eksplisit mengenai kesengajaan atau kealpaan tersebut. Namun, melalui penelusuran dari pendapat para ahli hukum yang memiliki pemahaman mendalam terhadap pasal-pasal dalam KUHP dan *Wetboek van Strafrecht* (WvS), dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesengajaan atau kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan agar pelaku dapat dihukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Selain pembuktian terjadinya tindak pidana, pengadilan juga harus membuktikan adanya kesengajaan atau kealpaan dalam kasus tersebut.³⁸

B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana ialah suatu metode untuk menetapkan apakah seorang dapat dianggap bersalah ataupun tidak pada suatu tindak pidana yang dilakukan. Untuk dapat menyatakan seseorang bertanggung jawab, terdapat beberapa persyaratan yang harus terpenuhi. Unsur-unsur tersebut meliputi :

1. Unsur Kesalahan

Kesalahan, yang juga dikenal dengan istilah *schuld*, merujuk pada kondisi psikis seorang yang terpaud dengan tindakan yang telah dilakukannya, dan kondisi ini memungkinkan penyalahgunaan tanggung jawab terhadap tindakan tersebut.³⁹

³⁸ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 52.

³⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 114.

Dalam konteks ini, istilah "kesalahan" digunakan dengan cakupan yang luas. Seperti yang terlihat dalam frasa Belanda pada Pasal 359 dan 360, KUHP menggunakan "kesalahan" pada arti yang lebih khusus, yakni kelalaian. Istilah "kesalahan" memiliki dimensi psikologis dan normatif. Membuktikan kesalahan psikologis ini sulit karena bersifat abstrak atau tidak nyata, serta sulit diprediksi bagaimana manifestasinya. Kesalahan psikologis ini merupakan kekurangan yang ada dalam diri manusia dan mempengaruhi pikiran dan perasaan yang terdapat dalam hatinya.⁴⁰

Prodjodikoro menyatakan bahwa unsur kesalahan merupakan unsur mutlak yang harus ada untuk menetapkan bahwa pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilarang. Adanya kesalahan dari pihak pelaku tindak pidana merupakan hal yang esensial atau suatu keharusan. Jika perbuatan dan kesalahan itu ada, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman.⁴¹

Penilaian terhadap kesalahan pidana didasarkan pada kesalahan pelaku, bukan hanya pada keberadaan semua unsur yang diperlukan dari suatu tindak pidana. Sebagai hasilnya, dalam hukum pidana, kesalahan tidak hanya dipandang sebagai komponen psikologis semata, tetapi juga sebagai aspek penentu dalam pertanggungjawaban pidana.⁴²

⁴⁰ *Ibid*, hal. 115.

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eres-co, Bandung, 1981, hal. 55.

⁴² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Pernada Media, Jakarta, 2006, hal 4.

2. Unsur Kesengajaan

Dalam bahasa Belanda, kata "*opzet*" digunakan untuk merujuk pada niat. Dalam bahasa Inggris, kata "*intention*" digunakan untuk menggambarkan maksud tersebut. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), dijelaskan bahwa "*opzet*" mengacu pada "menghendaki dan mengetahui" adanya sebuah perbuatan dan akibatnya (*Wilena En Wetens Veroorzaken Van Ean Gevolg*). Meskipun demikian, KUHP tidak mengasih penjelasan yang jelas terkait apa yang dimaksud dengan "*opzet*".

Definisi ini dikategorikan sebagai *dolus manus* menurut (MvT) dalam hal sifat kesengajaan. Ketika seseorang melakukan suatu tindak pidana, dapat dianggap bahwa mereka memiliki kesadaran atau pengetahuan (*wellen*) bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan dapat berujung pada hukuman.⁴³

Di Indonesia, mayoritas tindak pidana cenderung pada unsur kesengajaan (*opzettelijk*) daripada unsur culpa. Perihal ini terpaut dengan kenyataan kalau tindakan atau kejahatan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan berpotensi mendapatkan hukuman yang lebih berat. Penting untuk dicatat bahwa bukti untuk menunjukkan aspek kesengajaan ini tidak memerlukan pembuktian bahwa pelaku memahami konsekuensi hukuman yang akan diterima, serta tidak perlu membuktikan bahwa tindakan pelaku bersifat "jahat". Lumayan dengan menampilkan bahwa pelaku bermaksud untuk melaksanakan tindakan tersebut serta menyadari konsekuensi dari pilihan mereka. Menurut prinsip yang berlaku, "setiap

⁴³ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986, hal 169.

orang dianggap mengetahui isi hukum," seseorang dikira mengenali hukum sebab mereka tidak dapat menghindar dengan mengklaim ketidaktahuan tentang hukum atau ketidaktahuan bahwa tindakan mereka melanggar hukum. Dalam studi dan teori hukum tentang kesengajaan, diakui secara luas bahwa ada beberapa jenis kesengajaan, adalah :⁴⁴

a. Sengaja Sebagai Maksud

Kehendak (*willens*) dan pengetahuan (*wetens*) pelaku terkait dengan tindakan dan hasilnya merupakan unsur kesengajaan dalam jenis kejahatan ini. Sebagai contoh, jika seseorang yang kita sebut sebagai A merasa terhina oleh tindakan seseorang yang kita sebut sebagai B, dan sebagai akibatnya A menyimpan kebencian terhadap B, maka A memutuskan untuk melukai B. Dengan sengaja, A mengambil pisau dan menikam B hingga mengakibatkan kematiannya. Dalam contoh ini, tindakan A dapat dianggap sebagai tindakan yang dilakukan sesuai dengan kehendaknya.⁴⁵

Niat dan pengetahuan harus dievaluasi melalui perspektif kesalahan normatif, di mana kejadian konkret digunakan untuk menentukan apakah tindakan tersebut sengaja dilakukan dan apakah pelaku memahaminya. Jika kesengajaan ini ada dalam delik, yang tidak dapat disangkal, maka pelaku dapat dihukum lebih berat, Apabila dapat dibuktikan bahwa tindakan pelaku melibatkan beberapa unsur

⁴⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal. 121.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 122.

tujuan, dapat disimpulkan bahwa motivasi utama di balik hukuman tersebut adalah keinginan pelaku untuk mencapai hasil yang diinginkan.

b. Sengaja Sebagai Suatu Keharusan

Kesengajaan semacam ini terjalin ketika pelaku melaksanakan tindakan sebagai bagian dari kewajiban untuk mencapai tujuan lain, bukan untuk mencapai hasil dari tindakan itu sendiri. Dalam hal ini, pelaku menyadari tindakan yang akan dilakukan tetapi tidak memiliki keinginan untuk mewujudkan hasil dari tindakannya.⁴⁶

Sebagai contoh, jika A ingin mengambil tas yang berada di balik jendela toko, dia harus memecahkan kaca jendela toko untuk mencapainya. Dalam situasi ini, memecahkan kaca bukanlah tujuan utama A; namun, tindakan tersebut dilakukan sebagai langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan lain. Pemecahan kaca yang disengaja tersebut dilakukan dengan pemahaman bahwa hal itu diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

c. Sengaja Sebagai Kemungkinan

Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesadaran akan melakukan suatu tindakan yang telah diketahui kemungkinan menghasilkan akibat lain yang tidak dikehendaki dari perbuatan itu, tetapi pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukan perbuatan itu. Dalam hal ini dikenal sebagai teori "apa yang dapat dilakukan", bahwa pada kenyataannya konsekuensi dari suatu situasi yang

⁴⁶ *Ibid*, hal. 122.

diketahui kemungkinan terjadi, tidak disetujui, namun demikian risiko konsekuensi atau konsekuensi tambahan dari kehendak tersebut diterima untuk mencapai apa yang diinginkan.

Sebagai contoh, seorang pengemudi mengemudikan mobil ke arah petugas polisi yang memberi isyarat untuk berhenti. Pengemudi tersebut terus mengemudi dengan harapan bahwa petugas polisi tersebut akan minggir, meskipun ia menyadari risiko bahwa petugas polisi tersebut dapat tertabrak hingga tewas atau melompat ke samping.

3. Unsur Kealpaan

Kelalaian, kealpaan atau *culpa* ialah salah satu jenis kesalahan dalam hukum pidana yang disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian sehingga mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan. Tidak ada definisi mengenai culpa di dalam undang-undang itu sendiri, namun terkait dengan culpa, di Indonesia terdapat Pasal 359 KUHP mengatur mengenai kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain :

“barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun”

Bersumber pada rumusan pasal kealpaan tersebut, R. Soesilo berpendapat kalau kematian dalam konteks Pasal 359 KUHP sama sekali tidak dikehendaki oleh pelaku. Kematian yang terjadi hanyalah akibat dari kurang hati-hatinya pelaku ataupun kelalaiannya. Sedangkan itu, jika kematian memang

dikehendaki oleh pelaku, hingga pasal yang bisa diterapkan adalah Pasal 338 atau 340 KUHP.⁴⁷

Meskipun tidak ada definisi hukum yang secara tegas menjelaskan konsep kecerobohan (*culpa*), namun dalam *Memori van Toelichting* (MvT) disebutkan bahwa kecerobohan berada di antara kesengajaan dan kebetulan atau ketidaksengajaan. Hazewinkel Suringa menyatakan bahwa *culpa* adalah delik semu, sehingga ada pengurangan tingkat pidana. Kealpaan terletak di antara kesengajaan dan ketidaksengajaan atau kebetulan. Memori Replik Pemerintah menyatakan bahwa barangsiapa melakukan tindak pidana dengan sengaja berarti ia menggunakan salah satu kemampuannya, sedangkan barangsiapa melakukan tindak pidana karena kealpaan (*culpa*) berarti ia menggunakan kemampuannya yang seharusnya ia gunakan.⁴⁸

Kealpaan atau kelalaian adalah ketidakcermatan dan kecerobohan dimana sikap psikologis pelaku tidak menghendaki ataupun membenarkan adanya hal yang dilarang tersebut, namun karena kekhilafan, Akibat dari terjadinya kekeliruan, hal yang sebenarnya dilarang dapat muncul.

Ada dua kategori kealpaan dalam hukum pidana, yaitu .⁴⁹

⁴⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea, Bogor, 2019, hal. 248.

⁴⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 125.

⁴⁹ Fitri Wahyu, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hal. 74.

- 1) Kealpaan dalam perbuatan, Apabila kelalaian dalam bertindak sudah dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 205 KUHP, maka tidak perlu memperhitungkan konsekuensi dari tindakan tersebut.
- 2) Jika dampak dari kealpaan atau kelalaian itu sendiri mengakibatkan konsekuensi yang melanggar hukum, seperti cacat atau kematian orang lain, maka akan dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 359, 360, dan 361 KUHP.

Dengan demikian, kealpaan itu sendiri mengandung tiga unsur, adalah:⁵⁰

- 1) Pelaku melakukan tindakan yang melanggar hukum (termasuk tindakan pembiaran) yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang ditetapkan, baik yang tercatat secara tertulis maupun yang tidak tertulis, dengan tidak mematuhi standar yang seharusnya.
- 2) Si pelaku bertindak dengan ceroboh, sembrono, dan asal-asalan.
- 3) Perbuatan yang dilakukan oleh yang bersalah adalah perbuatan tercela, sehingga yang bersalah harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya.

4. Kemampuan Bertanggungjawab

Hubungan antara kondisi psikologis pelaku selalu terkait dengan kemampuan mereka dalam bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab selalu dihubungkan dengan tanggung jawab pidana, dan menjadi salah satu ciri khas dari tanggung jawab pidana. Dasar dalam menentukan hukuman yang tepat bagi pelaku adalah kemampuan mereka untuk menerima tanggung jawab.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 74.

Tidak ada ketentuan dalam KUHP yang menentukan kapan seseorang dianggap memiliki kesehatan mental yang baik atau waras. Namun, pada *Memorie van Toelichting* (MvT), dijelaskan bahwa seorang tidak bisa dikenakan tuntutan pidana jika :⁵¹

- 1) Individu tersebut tidak mampu memahami tujuan dari tindakan yang dilakukannya.
- 2) Individu tersebut tidak mampu memahami bahwa perbuatannya merupakan pelanggaran.
- 3) Individu tersebut tidak memiliki kesadaran bahwa tindakannya melanggar larangan.

Karena itu, kemampuan untuk bertanggung jawab bisa dianggap sebagai indikator keadaan mental yang khas ataupun sehat, serta kemampuan seorang dalam membedakan antara hal yang benar serta yang salah.⁵²

Menurut pandangan Roeslan Saleh, memiliki kemampuan bertanggung jawab berarti individu dapat menyadari keabsahan atau ketidakabsahan dari tindakan yang dilakukannya, serta mampu mengambil keputusan yang sejalan dengan kesadaran tersebut.⁵³

Jika seseorang melakukan tindak pidana dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum, maka mereka akan dikenai pertanggungjawaban

⁵¹ H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hal. 245.

⁵² M. Abdul Kholik, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hal. 129.

⁵³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, Akasara Baru, Jakarta, 1981, hal. 85.

pidana yang berakibat pada hukuman. Dalam hal terjadinya tindakan yang dilarang (atau diperintahkan), tidak ada keberlakuan sifat melawan hukum, *rechtsvaardigingsgrond*, ataupun alasan pembenar yang diharapkan individu. Hanya mereka yang dianggap "mampu bertanggung jawab" yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Secara umum, seseorang dianggap mampu menerima tanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) :⁵⁴

a. Keadaan Pikiran atau Jiwanya :

- 1) Tidak mengalami penyakit jangka panjang atau sementara,
- 2) Tidak memiliki kekurangan intelektual, keterbelakangan, atau cacat fisik atau mental, dan
- 3) Tidak dipengaruhi oleh kejutan, hipnosis, kemarahan yang meluap, pengaruh bawah sadar/refleks bewengin, kelamahan tidur/slaperigheid, gila yang disebabkan oleh demam/keracunan, nafsu, dan sejenisnya. Dengan kata lain, individu tersebut sadar.

b. Kemampuan jiwanya :

- 1) Individu tersebut memiliki kemampuan untuk memahami karakteristik dari tindakannya,
- 2) Dia memiliki kapasitas untuk memutuskan apakah akan melakukan perbuatan tersebut maupun tidak, dan
- 3) Dapat mampu menyadari kesalahan berasal tindakannya.

⁵⁴ Fitri Wahyu, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hal. 69.

5. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Terlepas dari niat pelaku untuk tidak melakukan kejahatan, ada situasi tertentu di mana mereka terpaksa melakukannya tanpa memiliki pilihan lain. Oleh karena itu, pelaku harus menghadapi tindakan tersebut dengan menggunakan sarana hukum. sekalipun tidak diinginkan oleh pelaku, mereka tidak dapat menghindarinya.⁵⁵

Faktor-faktor di luar dirinya atau pikirannya membuat pelaku tidak mungkin bertindak sebaliknya, sehingga kesalahannya terhapus. Artinya, dalam kaitannya dengan kasus ini, pelaku memiliki alasan untuk menghapuskan pelanggaran, sehingga pertanggungjawaban dalam kasus ini menunggu sampai terbukti ada atau tidaknya unsur pemaaf pada pelaku. Dalam konteks ini, meskipun pelaku mungkin mendapatkan teguran, teguran tersebut tidak bisa diberikan kepada mereka karena mereka hanya dapat melakukan tindakan kejahatan.

Pada prinsip hukum pidana mengenai alasan pembeda dan alasan pemaaf, alasan pemaaf adalah faktor yang membuat suatu tindakan tidak dapat dikenai hukuman. Karena peran mereka yang berbeda, pembeda dan alasan pemaaf memiliki perbedaan. Perbedaan ini timbul karena alasan pemaaf menyebabkan seseorang "dimaklumi" meskipun mereka melanggar hukum dengan perbuatannya, sementara permintaan maaf adalah "alasan" untuk pelanggaran yang bertentangan dengan hukum.

⁵⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 116.

Ruslan Saleh menegaskan bahwa tidak ada yang namanya "alasan pemaaf", yang mengacu pada kemampuan bertanggung jawab, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian; baik kesalahan maupun kelalaian tidak dapat dihapuskan. Dalam konsep kesalahan (*schuld*), tidak ada penghapusan kesalahan atau alasan pemaaf berupa kesengajaan atau kealpaan.⁵⁶

Pompe menyatakan bahwa "kehendak" digunakan untuk mengevaluasi hubungan aktor dengan tindakannya; kesalahan aktor terkait dengan kehendaknya. Oleh karena itu, aturan yang berlaku adalah: "Tidak ada hukuman untuk kesalahan".⁵⁷

Dalam bidang kriminologi, pembatalan hukuman pidana memiliki dua kategori, yaitu: pertama, alasan yang secara umum mendukung penghapusan pidana dan berlaku untuk semua tindak pidana seperti yang disebutkan pada Pasal 44, 48-51 KUHP; kedua, alasan khusus yang diatur pada Pasal 122, 221 ayat (2), 261, dan 310 KUHP. Pasal 122, Pasal 221 ayat (2), Pasal 261, Pasal 310, dan Pasal 367 ayat (1) KUHP mengatur alasan-alasan tersebut.⁵⁸

Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*), yang diatur pada Pasal 44 KUHP mengenai "ketidakmampuan bertanggung jawab", Pasal 48 KUHP mengenai keadaan paksa (*Overmacht*), Pasal 49 ayat (2) KUHP mengenai pembelaan terpaksa yang melebihi batas (*Noodweer Excessie*), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP mengenai pelaksanaan perintah yang bertentangan dengan hukum

⁵⁶ E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stori Grafika, Jakarta, 2012, hal. 25.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 25.

⁵⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal 143.

dengan keyakinan kalau perintah yang berasal dari pejabat yang memiliki kewenangan.⁵⁹

Berikut adalah alasan-alasan diskualifikasi yang terdiri dari alasan pemaaf KUHP:⁶⁰

1) Daya Paksa Relatif (*Ovemacht*)

Ovemacht mengacu pada keadaan paksa dalam arti yang relatif (*vis compulsive*), seperti dalam situasi darurat. Pasal 48 KUHP membahas mengenai keadaan paksa. Tidak ada definisi yang diberikan mengenai keadaan paksa dalam KUHP. Keadaan paksa didefinisikan sebagai bentuk agresi menurut penjelasan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), dan setiap individu yang mengalami keadaan paksa mengalami tekanan psikologis (kesempitan). Bentuk tekanan ini bersumber dari faktor-faktor yang lebih besar daripada pelaku.

Prinsip-prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas harus ditegakkan. Sebelum bab ini, terdapat bab yang secara rinci membahas keadaan paksa yang bersifat absolut.

2) Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Pasal 49 ayat (2) KUHP

Pasal 49 ayat (2) menyatakan :

⁵⁹ Fitri Wahyu, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hal. 76.

⁶⁰ *Ibid*, hal. 76.

“pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana.”

Terdapat kesamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), keduanya merupakan pembelaan terhadap serangan yang melanggar hukum yang dijalani untuk melindungi diri sendiri, kehormatan, moralitas, dan harta benda, baik milik sendiri maupun orang lain.

Perbedaannya adalah bahwa :

- a. Dalam kasus *noodweer exces*, pelaku berada di luar batas hukum karena mengalami guncangan emosional yang sangat kuat,
- b. Meskipun pembelaan terpaksa yang berlebihan tetap dianggap salah, terdakwa tidak dapat dianggap bersalah karena dampak guncangan emosional yang hebat.
- c. Pembelaan diri yang berlebihan juga dapat menjadi alasan pembenaran untuk pengampunan. Sebaliknya, karena *noodweer* (pembelaan terpaksa) tidak disengaja dan tidak dapat disalahkan, hal ini menjadi dasar bagi pemaafan.

Dalam pembelaan terpaksa yang berlebihan, batas pembelaan yang harus dilampaui, sehingga menjadi tidak masuk akal. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan adanya dua macam. Pertama, seseorang yang diserang sebagai akibat dari guncangan psikologis yang parah melakukan pembelaan yang pada awalnya langsung dalam saat serangan itu terjadi (Hoge Raad 27 Mei 1975 N.J. 1975, no. 463). Dengan demikian adanya dua tahap, yang pertama adalah *noodweer excess*.

Bentuk kedua adalah seseorang yang memiliki hak untuk membela diri karena ia sejak awal terdorong oleh guncangan psikologis yang kuat untuk menggunakan cara yang berlebihan.

- 3) Mematuhi perintah yang tidak sah meskipun tersangka percaya bahwa perintah tersebut sah, melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP.

Pelaku memperoleh kesan bahwa perintah terkait berasal dari otoritas yang sah, meskipun kenyataannya tidak demikian. Jika pelaku dengan niat baik mematuhi perintah tersebut, percaya bahwa perintah tersebut sah, dan bertindak sesuai dengan batasan tugasnya, maka pelaku dapat dibebaskan. Hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP.

Menurut Vos, perintah resmi yang dikasih oleh seseorang yang tidak memiliki wewenang guna menghindari hukuman harus memenuhi dua persyaratan berikut agar dianggap sah sesuai dengan Pasal 51 ayat 2 KUHP :

- 1) Persyaratan subjektif, ialah orang yang memberikan perintah harus dengan itikad baik mempercayai bahwa perintah tersebut berasal dari orang yang memiliki kewenangan, dan
- 2) Persyaratan objektif, ialah pelaksana perintah tersebut harus berada dalam batas wewenang orang yang memberikan perintah sebagai bawahan

Sebagai akibatnya, petugas polisi menerima instruksi dari atasan mereka. Meskipun tahanan memiliki niat baik dalam melaksanakan perintah tersebut, perlakuan buruk terhadap tahanan tidak akan membebaskannya karena itu bukan tugasnya untuk melakukannya. Berbeda dengan bagian (1), ayat (2) menuntut

adanya hubungan yang jelas antara atasan dan bawahan. Bahkan jika hubungan tersebut hanya bersifat sementara, hubungan atasan-bawahan tetap diakui, sesuai dengan pandangan Pompe.

Dapat disimpulkan bahwa dasar pemaaf terletak pada :⁶¹

- 1) Daya paksa relatif (*overmacht*), (Pasal 48 KUHP),
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer*), (Pasal 49 Ayat 2 KUHP), dan
- 3) Perintah resmi yang tidak sah, tetapi pada saat pelanggaran dilakukan pelaku, (Pasal 52 ayat (2) KUHP).

⁶¹ *Ibid*, hal 78

BAB III

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 532/PID.SUS/2020/PN.JKT.TIM

A. Analisis Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim

1. Perbuatan Terdakwa

Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : ANDI HARUN Alias HARUN

Tempat Lahir : Sidrap

Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 28 Februari 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Lahir : Jl. Tani Lawawoi, Kec. Wattang Pulu, Kab, Sidrap
Sulawesi Selatan

Agama : Agama

Pekerjaan : Wiraswasta

Menimbang, kalau terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Terdakwa ANDI HARUN Alias HARUN pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 09.53 WIB ataupun setidak-tidaknya pada sesuatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di ATM Bank BNI Cabang Jatinegara Jakarta Timur ataupun setidak-tidaknya pada sesuatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa serta mengadili perkaranya.

- Pada bulan November 2019 Terdakwa membeli dan mengambil alih akun Instagram milik sepupu Terdakwa yang bernama Musri dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jumlah *followers* kurang lebih 20.000 *followers*, lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit *Handphone* Oppo F7 model CPH1819 miliknya dengan simcard 0852 9822 5798, terdakwa mengganti akun yang dibelinya tersebut dengan nama *pstore_jakartaa_condet*, lalu untuk meyakinkan konsumen yang akan menjadi calon korbannya Terdakwa mengisi akun instagramnya dengan foto-foto beragam *handphone* salah satunya foto *handphone* merk Samsung M 20 warna biru serta foto toko Pstore Condnet yang Terdakwa ambil atau Terdakwa copy gambarnya dari akun instagram Toko Pstore yang asli yaitu *pstore_jakarta* lalu Terdakwa pindahkan ke akun instagram *pstore_jakarta_condet* yang Terdakwa kelola tersebut.
- Disamping itu Terdakwa menambahkan *followers* akun instagramnya sebanyak 5.000 followers dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk melakukan transaksi dengan konsumen yang akan menjadi calon korbannya, Terdakwa memasang nomor rekening Bank Mega Syariah yaitu nomor 2008200531 atas nama M. Hafifi di

akun instagramnya dan Terdakwa juga memasang nomor Whatsapp 0878 3614 1147 yang terpasang di handphone miliknya di akun instagramnya akan tetapi Terdakwa melepaskan simcard nomor 0878 3614 1147 tersebut dari *handphone* miliknya dengan tujuan agar nomor tersebut tidak bisa dihubungi melalui telepon biasa guna mengelabui konsumen yang akan menjadi calon.

- Selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2020 saksi Rifki Mursali mengirim pesan atau chat whatsapp ke nomor 0878 3614 1147 menanyakan apa benar *handphone* Samsung M 20 yang terpasang di akun instagram pstore jakartaa condet tersebut harganya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan free ongkir, lalu Terdakwa jawab benar serta Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi Rifki Mursali berupa format cara order barang, setelah saksi Rifki mursali mengirim format order barang, lalu Terdakwa meminta kepada saksi Rifki Mursali agar segera melakukan pembayaran ke rekening Bank Mega Syariah yaitu nomor : 2008200531 atas nama M. Hafifi, sehingga pada hari itu juga bertempat di ATM Bank BNI Cabang Jatinegara Jakarta Timur saksi Rifki Mursali mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa serta saksi Rifki Mursali mengirimkan bukti transfer tersebut melalui chat whatsapp kepada Terdakwa.

- Namun Terdakwa meminta biaya asuransi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terhadap saksi Rifki Mursali hendak namun saksi Rifki Mursali menolak, lalu untuk meyakinkan saksi Rifki Mursali, Terdakwa mengirim foto gambar KTP atas nama Rafini selaku karyawan Pstore dan juga Yani serta Terdakwa mengirim *Voice Note* melalui chat whatsapp kepada saksi Rifki

Mursali sehingga saksi Rifki Mursali percaya dan saksi Rifki Mursali kembali mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Bank BRI nomor rekening 095101010092507 atas nama Rifki Mursali, setelah saksi Rifki Mursali mentransfer uang untuk kedua kalinya tersebut, Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Rifki Mursali untuk biaya bea cukai dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Rifki Mursali akan dikembalikan setelah waktu 10 menit, akan tetapi saksi Rifki Mursali menolak dan saksi Rifki Mursali merasa dirinya telah ditipu oleh Terdakwa sehingga saksi Rifki Mursali meminta agar uangnya tersebut dikembalikan namun Terdakwa tidak mau mengembalikan uang saksi Rifki Mursali dan Terdakwa memblokir nomor whatsapp saksi Rifki Mursali.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan konsumen salah satunya saksi RIFKI MURSALI yang mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebab tindakan terdakwa tersebut diancam dengan Pasal 45A ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANDI HARUN Alias HARUN pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 09.53 WIB atau setidaknya pada suatu

waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di ATM Bank BNI Cabang Jatinegara Jakarta Timur atau setidaknya pada sebuah tempat tertentu di mana Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa serta mengadili perkaranya.

- Pada bulan November 2019 Terdakwa membeli dan mengambil alih akun Instagram milik sepupu Terdakwa yang bernama MUSRI dengan biaya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jumlah *followers* kurang lebih 20.000 followers, lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit *Handphone* Oppo F7 model CPH1819 miliknya dengan simcard 0852 9822 5798, terdakwa mengganti akun yang dibelinya tersebut dengan nama *pstore_jakartaa_condet*, lalu untuk meyakinkan konsumen yang akan menjadi calon korbannya Terdakwa mengisi akun instagramnya dengan foto-foto beragam *handphone* salah satunya foto *handphone* merk Samsung M 20 warna biru serta foto toko Pstore Condet yang Terdakwa ambil atau Terdakwa *copy* gambarnya dari akun instagram Toko Pstore yang asli yaitu *pstore_jakarta* lalu Terdakwa pindahkan ke akun Instagram *pstore_jakarta_condet* yang Terdakwa kelola tersebut.
- Disamping itu Terdakwa menambahkan *followers* akun instagramnya sebanyak 5.000 *followers* dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sementara itu untuk melakukan transaksi dengan konsumen yang akan menjadi calon korbannya, Terdakwa memasang nomor rekening Bank Mega Syariah yaitu nomor 2008200531 atas nama M. Hafifi di akun instagramnya dan Terdakwa juga memasang nomor Whatsapp 0878 3614 1147 yang terpasang di *handphone* miliknya di akun instagramnya akan tetapi

Terdakwa melepaskan simcard nomor 08783614 1147 tersebut dari *handphone* miliknya dengan tujuan agar nomor tersebut tidak bisa dihubungi melalui telepon biasa guna mengelabui konsumen yang akan menjadi calon korbannya.

- Selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2020 saksi Rifki Mursali mengirim pesan atau chat whatsapp ke nomor 0878 3614 1147 menanyakan apa benar *handphone* Samsung M 20 yang terpasang di akun instagram *pstore_jakartaa_condet* tersebut harganya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta free ongkir, lalu Terdakwa jawab benar dan Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi Rifki Mursali berupa format cara order barang, setelah saksi Rifki Mursali mengirim format order barang, lalu Terdakwa meminta kepada saksi Rifki Mursali agar segera melakukan pembayaran ke rekening Bank Mega Syariah yaitu nomor : 2008200531 atas nama M. Hafifi, sehingga pada hari itu juga bertempat di ATM Bank BNI Cabang Jatinegara Jakarta Timur saksi RIFKI MURSALI mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa serta saksi Rifki Mursali mengirimkan bukti transfer tersebut melalui chat whatsapp kepada Terdakwa.
- Namun Terdakwa meminta biaya asuransi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi RIFKI MURSALI walaupun begitu saksi Rifki Mursali menolak, lalu untuk meyakinkan saksi Rifki Mursali, Terdakwa mengirim foto gambar KTP atas nama Rafini selaku karyawan Pstore dan juga Yani serta Terdakwa mengirim *Voice Note* melalui chat whatsapp kepada saksi Rifki Mursali sehingga saksi Rifki Mursali percaya dan saksi Rifki Mursali kembali mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Bank BRI nomor

rekening 095101010092507 atas nama Rifki Mursali, setelah saksi Rifki Mursali mentransfer uang untuk kedua kalinya tersebut, Terdakwa kembali meminta biaya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Rifki Mursali untuk biaya bea cukai dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Rifki Mursali akan dikembalikan setelah waktu 10 menit, akan tetapi saksi Rifki Mursali menolak dan saksi Rifki Mursali merasa dirinya telah ditipu oleh Terdakwa sehingga saksi Rifki Mursali meminta agar uangnya tersebut dikembalikan namun Terdakwa tidak mau mengembalikan uang saksi Rifki Mursali dan Terdakwa memblokir nomor whatsapp saksi Rifki Mursali.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan konsumen salah satunya saksi RIFKI MURSALI yang mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akibat perbuatan terdakwa diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ANDI HARUN Alias HARUN pada hari Kamis bertetapan pada tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 09.53 WIB ataupun setidaknya pada sesuatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di ATM Bank BNI Cabang Jatinegara Jakarta Timur atau tidaknya pada sesuatu lokasi tertentu dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa serta mengadili perkaranya.

- Pada tanggal 05 Maret 2020 saksi Rifki Mursali mengirim pesan atau chat whatsapp ke nomor 0878 3614 1147 menanyakan apa benar *handphone* Samsung M 20 yang terpasang di akun Instagram *pstore_jakartaa_condet* tersebut harganya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan free ongkir, lalu Terdakwa jawab benar serta Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi Rifki Mursali berupa format cara order barang, setelah saksi Rifki Mursali mengirim format order barang, lalu Terdakwa meminta kepada saksi Rifki Mursali agar segera melakukan pembayaran ke rekening Bank Mega Syariah yaitu nomor : 2008200531 atas nama M. Hafifi, sehingga pada hari itu juga bertempat di ATM Bank BNI Cabang Jatinegara Jakarta Timur saksi Rifki Mursali mentransfer biaya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa serta saksi Rifki Mursali mengirimkan bukti transfer tersebut melalui chat whatsapp kepada Terdakwa.
- Namun Terdakwa meminta biaya asuransi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Rifki Mursali akan tetapi saksi Rifki Mursali menolak, lalu untuk meyakinkan saksi Rifki Mursali, Terdakwa mengirim foto gambar KTP atas nama Rafini selaku karyawan Pstore dan juga Yani serta Terdakwa mengirim *Voice Note* melalui chat whatsapp kepada saksi Rifki Mursali sehingga saksi Rifki Mursali percaya dan saksi Rifki Mursali kembali mentransfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Bank BRI nomor rekening 095101010092507 atas nama Rifki Mursali, setelah saksi Rifki Mursali mentransfer uang untuk kedua kalinya tersebut, Terdakwa kembali meminta uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Rifki Mursali untuk biaya

bea cukai dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Rifki Mursali akan dikembalikan setelah waktu 10 menit, akan tetapi saksi Rifki Mursali menolak dan saksi Rifki Mursali merasa dirinya telah ditipu oleh Terdakwa sehingga saksi Rifki Mursali meminta agar uangnya tersebut dikembalikan namun Terdakwa tidak mau mengembalikan uang saksi Rifki Mursali dan Terdakwa memblokir nomor whatsapp saksi Rifki Mursali.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan konsumen salah satunya saksi RIFKI MURSALI yang mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akibat perbuatan terdakwa diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana tersebut dalam Pasal 45A ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 ayat (1) UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ATAU Dakwaan Kedua sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP ATAU Dakwaan Ketiga sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP.

3. Fakta Hukum

Kenyataan yang terungkap pada persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti :

a. Keterangan Saksi-Saksi

1. Saksi RIFKI MURSALI, di bawah sumpah di persidangan menerangkan kepada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal terdakwa, tidak adanya ikatan famili.
- Saksi sudah pernah di BAP di polisi dan BAP nya benar.
- Saksi kenal dengan terdakwa karena saksi ditipu oleh terdakwa.
- Saksi membeli *handphone* kepada terdakwa tetapi setelah uang dikirim *handphonenya* tidak diberikan kepada saksi.
- Benar saksi membeli *handphone* tersebut secara *online* karena saksi melihat di instagram dengan nama *pstore_jakartaa_condet*.
- Awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengelola akun tersebut, setelah tertangkap baru saksi tahu yang mengelola adalah terdakwa.
- Saksi dirugikan uang 2 juta rupiah.
- Kejadiannya tanggal 05 Maret 2020, saksi melihat *handphone* merk Samsung M20 warna biru di halaman Instagram *pstore_jakartaa_condet* dengan harga 1 juta *free* ongkos kirim, lalu saksi mengirim chat whatsapp ke nomor yang terpasang di akun tersebut menanyakan apa benar *handphone* Samsung M 20 yang terpasang di akun Instagram *pstore_jakartaa_condet* tersebut harganya 1 juta dan *free* ongkir dan dibalas benar, lalu Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi berupa format cara order barang, setelah saksi mengirim pesan order barang, lalu Terdakwa meminta kepada saksi agar segera melakukan

pembayaran ke rekening Bank Mega Syariah yaitu nomor : 2008200531 atas nama M. HAFIFI, lalu pada hari itu saksi mentransfer uang sebesar 1 juta sesuai permintaan Terdakwa dan saksi lalu mengirimkan bukti transfer tersebut melalui chat whatsapp kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta biaya asuransi sebesar 1 juta rupiah kepada saksi akan tetapi saksi menolak, lalu Terdakwa mengirim foto gambar KTP atas nama RAFINI selaku karyawan Pstore dan juga YANI serta Terdakwa mengirim *Voice Note* melalui chat whatsapp kepada saksi sehingga saksi percaya dan saksi kembali mentransfer uang sebesar 1 juta rupiah dari Bank BRI nomor rekening 095101010092507, setelah saksi mentransfer uang untuk kedua kalinya tersebut, Terdakwa kembali meminta uang sebesar 1 juta rupiah kepada saksi untuk biaya bea cukai, namun saksi menolak permintaan Terdakwa tersebut, dan saksi merasa dirinya telah ditipu oleh Terdakwa sehingga saksi meminta agar uangnya tersebut dikembalikan namun Terdakwa tidak mau mengembalikan uang saksi.

- Benar saat mentransfer uang saksi menggunakan mesin ATM di ATM Bank BNI Cabang Jatinegara Jakarta Timur.
- Benar saksi sudah mengatakan kalau saksi adalah anggota TNI tapi Terdakwa tidak menghiraukan dan malah memblokir whatsapp saksi sehingga saksi kemudian melaporkan terdakwa ke Polisi.

- Barang bukti berupa Bukti transfer Bank BNI dan mobile banking Bank BRI serta *Screenshot* percakapan whatsapp yang diperlihatkan adalah benar barang bukti dalam perkara ini antara saksi dengan terdakwa.
2. Saksi IRFAN TONI BAHTIAR, di bawah sumpah persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi tidak kenal terdakwa.
 - Saksi sudah pernah di BAP di polisi dan BAP nya benar.
 - Saksi selaku karyawan Pstore (yang asli) yaitu pstore jakarta.
 - Benar bahwa pstore jakarta condet milik terdakwa bukan bagian dari pstore tempat saksi bekerja.
 - Benar banyak orang yang meniru pstore jakarta dalam menjual barang-barang seperti *handphone*.
 - Benar pstore jakarta memberikan harga lebih murah kepada konsumen dan walaupun ada harga promo harga yang diberikan pstore jakarta hanya berselisih paling antara Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,- dari harga normal yang diberikan pstore jakarta, sehingga harga yang ditawarkan terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- *free* ongkir sangat murah dan tidak masuk akal karena pstore sendiri menjual *handphone* merk yang sama Samsung M20 untuk harga normal dua juta lebih.

b. Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan sudah mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar terdakwa pernah diperiksa dan di BAP oleh penyidik.
- Benar keterangan terdakwa di BAP benar dan masih dipertahankan.
- Benar terdakwa dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa karena telah melakukan penipuan secara *online*.
- Benar terdakwa modusnya menjual handphone secara *online*.
- Benar salah satu korban bernama RIFKI MURSALI.
- Benar kejadiannya tanggal 05 Maret 2020.
- Benar korban wa ke *handphone* terdakwa menanyakan harga *handphone* merk Samsung M20 warna biru dan terdakwa membenarkan harga *handphone* tersebut 1 juta rupiah.
- Benar *handphone* tersebut ada di akun Instagram terdakwa dengan nama akun pstore jakarta condet.
- Benar kemudian terdakwa mengirimkan pesan whatsapp ke korban berisi format cara order barang, lalu setelah korban mengirim format order barang, Terdakwa kemudian meminta kepada korban agar segera melakukan pembayaran ke rekening Bank Mega Syariah yaitu nomor : 2008200531 atas nama M. HAFIFI, dan pada hari itu juga korban mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,-, lalu Terdakwa meminta korban untuk mentransfer biaya asuransi sebesar Rp.1.000.000,- akan tetapi

korban menolak, lalu untuk meyakinkan korban, Terdakwa mengirim foto gambar KTP atas nama RAFINI selaku karyawan Pstore dan juga YANI serta Terdakwa mengirim *Voice Note* melalui chat whatsapp kepada korban sehingga korban percaya dan korban kembali mentransfer biaya Rp.1.000.000,-, lalu Terdakwa kembali meminta biaya Rp.1.000.000,- kepada korban untuk biaya bea cukai, namun korban menolak permintaan Terdakwa tersebut.

- Benar sebelumnya terdakwa pada bulan November 2019 membeli dan mengambil alih akun Instagram milik sepupu Terdakwa yang bernama MUSRI dengan harga Rp.1.000.000,- dengan jumlah *followers* kurang lebih 20.000 *followers*.
- Benar akun Instagram yang dibelinya tersebut adalah akun private dan Terdakwa sengaja membeli akun tersebut untuk dijadikan sebagai akun Instagram yang akan dipergunakan Terdakwa dalam melakukan penipuan dengan modus penjualan *handphone* melalui social media Instagram
- Benar Terdakwa kemudian menggunakan *handphone* Oppo miliknya mengganti akun private yang dibelinya tersebut menjadi akun Instagram dengan nama pstore jakarta condet.
- Benar untuk meyakinkan konsumen Terdakwa mengisi akun instagramnya tersebut dengan foto-foto beragam *handphone* salah satunya foto *handphone* merk Samsung M 20 warna biru serta foto toko Pstore Condet.

- Benar Terdakwa mendapatkan foto-foto beragam *handphone* salah satunya foto *handphone* merk Samsung M 20 warna biru serta foto toko Pstore Condet dengan cara mengambil atau meng-*copy* gambarnya dari akun Instagram Toko Pstore yang asli yaitu pstore jakarta lalu Terdakwa pindahkan ke akun instagram pstore jakartaa condet miliknya.
- Benar Terdakwa juga menambahkan *followers* di akun instagramnya sebanyak 5.000 *followers* dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Benar tujuan terdakwa menambah jumlah *follower* untuk lebih meyakinkan orang yang melihat akun Instagram miliknya tersebut.
- Benar untuk berkomunikasi dengan konsumen Terdakwa memasang nomor Whatsapp 0878 3614 1147 yang terpasang di *handphone* miliknya di akun instagramnya tersebut akan tetapi Terdakwa melepaskan simcard nomor 0878 3614 1147 tersebut dari *handphone* miliknya dengan tujuan agar nomor tersebut tidak bisa dihubungi melalui telepon biasa guna mengelabui konsumen.
- Benar untuk melakukan transaksi dengan konsumen, Terdakwa menggunakan nomor rekening Bank Mega Syariah yaitu nomor 2008200531 atas nama M. HAFIFI.
- Benar *handphone* Samsung M 20 yang dimuat di akun instagram pstore jakarta condet miliknya yang ditawarkan dengan harga Rp.1.000.000,- *free* ongkir tersebut sebenarnya tidak ada barangnya.

- Benar saat itu korban meminta kembali uangnya tapi Terdakwa tidak mau mengembalikan uang milik korban.
- Benar Terdakwa tidak mau mengembalikan uang milik korban karena pada saat itu juga uang tersebut dipergunakan untuk keperluan Terdakwa
- Benar uang korban tidak terdakwa gunakan untuk mencari atau membeli *handphone* Samsung M 20 sebagaimana yang dipesan oleh korban.
- Benar yang mendorong terdakwa melakukan penipuan adalah karena masalah ekonomi keluarganya.
- Barang bukti berupa HP OPPO F7 model CPH1819 Ram 4 Gg yang diperlihatkan adalah benar itu *handphone* miliknya yang dipergunakan terdakwa melakukan penipuan secara *online*.
- Barang bukti berupa buku tabungan dan kartu ATM rek Bank Mega Syariah No rek 2008200531 an. M. HAFIFI yang diperlihatkan adalah benar buku tabungan dan ATM untuk transaksi dengan korban. - Barang bukti berupa Bukti transfer Bank BNI dan mobile banking Bank BRI serta *Screenshot* percakapan whatsapp yang diperlihatkan adalah benar barang bukti dalam perkara ini antara terdakwa dengan korban.
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP yang menerangkan terdakwa melakukan penipuan sampai sebanyak 50 kali adalah tidak benar, yang benar hanya 10 kali.
- Terdakwa merasa bersalah.

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

c. Barang Bukti

- 1 HP OPPO F7 model CPH1819 Ram 4 Gg,
- 1 buku tabungan dan Kartu ATM rekening bank Mega Syariah No rek 2008200531 an. M. HAFIFI,
- Bukti transfer Bank BNI dan mobile banking Bank BRI
- *Screenshot* percakapan whatsapp dengan pelaku.

4. Amar Putusan

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi RIFKI MURSALI sebesar Rp. 2.000.000,-.
- Perbuatan terdakwa mersahkan masyarakat.
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan korban.

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana, selain mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan diatas perlu dipertimbangkan dimana pidana yang akan dijatuhkan bukan merupakan sifat balas dendam melainkan bertujuan untuk mendidik (*edukatif*), dan supaya para Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya itu tidak benar dan merugikan orang lain, serta secara umum dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lain supaya tidak melakukan hal yang serupa (*preventif*), serta agar para Terdakwa kelak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan patut.

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 11, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pertauran perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANDI HARUN Alias HARUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang

mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjauhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ANDI HARUN Alias HARUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan akan dikurangi sepenuhnya daripada yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

5. Memerintahkan barang bukti :

- 1 HP OPPO F7 model CPH1819 Ram 4 Gg,
- 1 buku tabungan dan kartu ATM rekening Bank Mega Syariah No rekening 2008200531 an. M. HAFIFI
- *Screenshot* percakapan whatsapp dengan pelaku, Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan agar Terdakwa ANDI HARUN Alias HARUN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

B. Analisis Penulis

Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan supaya mengajukan surat dakwaan. Surat dakwaan adalah jenis surat khusus yang digunakan selama tahap penuntutan kasus pidana. Surat dakwaan dijelaskan oleh A. Karim Nasution dalam Hukum Acara Pidana sebagai surat atau dokumen yang merumuskan tindak pidana yang menjadi pokok dakwaan dan yang sebagian dapat disimpulkan melalui hasilnya penyidikan serta menjadi dasar hakim untuk melakukan pemeriksaan. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah jika terdapat cukup bukti, sebagaimana yang dapat dibuktikan.

Pasal 14 huruf d KUHAP menerangkan bahwa membuat surat dakwaan dibuat secepatnya dari penuntut umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, surat dakwaan dibuat secepatnya apabila penuntut umum berpendapat bahwa dapat dilakukan penuntutan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan yang dibuat tersebut akan disertakan penuntut umum saat melimpahkan perkara ke pengadilan negeri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 143 ayat (1) yang menyatakan bahwa penuntutan umum melimpahkan perkara pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim ialah keputusan yang diberikan oleh Majelis Hukum Negara pada kasus tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik yang menyebabkan kerugian pada korban yang sudah melakukan transaksi namun benda yang sudah dibayar tidak pernah dikirimkan ke korban. Kejadian ini terjalin saat korban berminat untuk membeli *handphone* melalui iklan jual beli *handphone* dengan harga yang lebih murah dari harga

sebenarnya di salah satu akun Instagram @pstore_jakarta_condet. Namun, benda yang sudah dibayar sesuai kesepakatan tidak pernah diterima oleh korban. Jaksa penuntut umum menyertakan Pasal 372 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam uraian kasus tersebut.

Analisis penulis terhadap Pasal 372 KUHP yang dalam dakwaannya tidak tepat serta jelas, padahal pasal tersebut mengendalikan mengenai tindak pidana penggelapan. Sehubungan dengan perbuatan tersangka yang dijabarkan dalam dakwaan, terdakwa melaksanakan penipuan dengan cara menyebarkan berita bohong, yaitu iklan jual-beli HP dengan harga yang tidak ada benarnya, meyakinkan calon konsumen bahwa iklan jual-beli HP tersebut adalah benar adanya, sehingga korban yakin serta mentransfer beberapa uang buat membayar benda yang ditawarkan dalam iklan jual-beli HP tersebut.

Bunyi pasal 372 KUHP “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaannya orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.” Hal ini dinamai penggelapan biasa. Penggelapan ini serupa dengan pencurian berdasarkan pasal 362. Perbedaannya terdapat pada kenyataan, bahwa dalam pencurian, benda yang akan dicuri masih terletak di luar jangkauan pencuri serta

perlu diambil, sebaliknya dalam penggelapan, benda tersebut telah terletak dalam kepemilikan pelaku tanpa melakukan tindakan kejahatan.⁶²

Penggelapan dalam arti Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada proses, cara, dan perbuatan menyembunyikan atau menyalahgunakan barang yang digunakan secara tidak sah. Dengan melanggar janji dengan niat yang buruk, penggelapan dapat lebih lanjut didefinisikan sebagai tindakan yang merusak kepercayaan orang lain. Dalam Buku Kedua, Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penggelapan didefinisikan sebagai "*geheek donkermaken*" atau "*iustraling van lichtbelettern*" dalam bahasa Belanda, yang secara harfiah berarti "segala sesuatu yang mengaburkan atau menghalangi sinar cahaya." Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat bahwa akan lebih tepat untuk menggambarkan penggelapan sebagai penyalahgunaan wewenang atau hak istimewa. Namun, istilah "penggelapan" masih merupakan istilah yang paling umum digunakan oleh para ahli.

Beberapa unsur dalam Pasal 372 KUHP terdiri dari unsur objektif dan subjektif :

1. Unsur subjektif dari penggelapan adalah niat, yang mencakup pemahaman dan keinginan. Unsur kesengajaan merupakan bagian dari delik penggelapan yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. Oleh karena itu, seseorang dengan

⁶² R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hal. 258.

mudah dapat menyimpulkan bahwa penggelapan merupakan tindakan yang disengaja atau dengan sengaja dilakukan (*opzettelijk*).

2. Komponen pertama dari unsur subjektif adalah individu, yang dalam konteks ini merujuk pada seseorang. Seseorang dapat disebut sebagai pelaku atau penadah jika memenuhi semua persyaratan dalam delik penggelapan. Persyaratan kedua adalah "dengan maksud untuk secara melawan hukum memiliki," menurut Kementerian Kehakiman Pemerintah Kerajaan Belanda. Unsur ini mengindikasikan bahwa pelaku mengendalikan barang seolah-olah dia adalah pemiliknya, yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak yang melekat pada barang tersebut. Ketiga, objek yang dimaksud adalah sesuatu yang secara definisi dapat dipindahkan atau sering disebut sebagai benda bergerak dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, barang tersebut semuanya atau sebagian dimiliki oleh orang lain. Kelima, barang yang berada di bawah kendali pelaku bukanlah hasil kegiatan kriminal, tetapi wajib ada ikatan langsung yang nyata antara pelaku serta barang yang menjadi objek penggelapan.

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa penulis tidak setuju dengan penggunaan Pasal 372 KUHP yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena beberapa unsur kejahatan yang dimaksud dalam pasal tersebut tidak terpenuhi. Perihal ini tidak tepat pada tindakan terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana penipuan *online*. Terdakwa melakukan penipuan ataupun penyebaran berita palsu, bukan penggelapan. Tindakan terdakwa melibatkan penjualan *handphone* yang tidak benar dalam akun Instagram, yang melanggar persyaratan untuk melakukan transaksi penjualan *handphone*. Terdakwa menggunakan berbagai trik untuk

meyakinkan korban bahwa foto yang ditampilkan adalah asli, sehingga korban percaya dan melakukan pembayaran kepada pemilik akun Instagram tersebut.

Pertimbangan yang dijelaskan oleh hakim disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagai berikut :

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”

Pertimbangan hakim meliputi pertimbangan hukum dan kenyataan yang dihadirkan dalam persidangan. Disamping itu, hakim juga harus memiliki pemahaman tentang aspek teoritis dan praktis, yurisprudensi, serta pendapat-pendapat terkait kasus yang sedang dihadapinya. Surat dakwaan memiliki peran penting dalam pertimbangan hakim hingga dasar pertimbangan hukum dalam persidangan. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum sudah mengajukan beberapa bentuk dakwaan alternatif terhadap terdakwa. Berdasarkan kenyataan hukum yang ada, Majelis Hakim mengambil dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008.

Dalam putusan ini, hakim sudah dibagi menjadi dua kelompok, adalah hakim yang mempertimbangkan aspek yuridis dan hakim yang mempertimbangkan aspek non-yuridis. Pertimbangan yuridis ialah proses di mana hakim menggunakan informasi hukum yang disajikan dalam persidangan dan diwajibkan secara hukum untuk mencantulkannya dalam putusan. Informasi hukum ini mencakup dakwaan dari jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti,

dan ketentuan dalam peraturan hukum pidana. Sementara itu, faktor-faktor non-yuridis seperti riwayat hidup, kesehatan, dan agama terdakwa juga dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan hakim.

Pertimbangan dari segi yuridis menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa sesuai dengan beberapa unsur yang diperlukan “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45A ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif. Maka, Majelis Hakim, setelah mempertimbangkan fakta hukum yang ada, mengambil langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008. Dakwaan tersebut mencakup unsur bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik.

Dalam pertimbangannya, Hakim menerangkan bahwa berdasarkan kenyataan yang ada, menyatakan bahwa benar saksi korban membeli *handphone* tersebut dari terdakwa namun setelah mengirim uang, *handphone* tersebut tidak diserahkan kepada saksi korban, benar saksi korban membeli telpon genggam tersebut melalui internet karena saksi korban melihat sebuah akun Instagram bernama *pstore_jakartaa_condet*. Awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengelola

akun tersebut, setelah ketahuan baru saksi tahu bahwa yang mengelola adalah terdakwa serta saksi merasakan kerugian sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Dalam konteks non-yuridis atau sosiologis, hakim mempertimbangkan informasi mengenai terdakwa yang menyatakan bahwa ia adalah seorang pekerja wiraswasta yang tinggal di JL. Tani Lawawoi, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Terdakwa berasal dari Sidrap dan berusia 27 tahun. Hakim juga memperhatikan kondisi fisik dan mental terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, serta status sosial yang melekat pada dirinya. Faktor seperti usia, tingkat kedewasaan, kondisi fisik, kondisi mental, dan status sosial terdakwa menjadi pertimbangan penting. Kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara fisik serta mental juga diperhatikan. Dengan mempertimbangkan informasi ini, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk mengikuti proses peradilan dengan baik serta tidak ada indikasi bahwa tindakan fisik atau psikis terdakwa dapat menghilangkan kemampuan bertanggungjawabnya.

Pada kasus Putusan No. 532/Pid.Sus.2020/PN.Jkt.Tim, terdakwa Andi Harun alias Harun sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Sebagai akibatnya, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap terdakwa Andi Harun alias Harun.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis sependapat dengan pertimbangan hakim yang memilih Pasal 45A ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 dan memutuskan perkara tersebut melalui putusan. Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 45A ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur Pasal tersebut dan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta dan keadaan yang diringkas serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan, yang menjadi dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa. Surat dakwaan juga dianggap sebagai dasar pertimbangan hakim sesuai dengan Pasal 182 KUHP. Namun, pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Andi Harun alias Harun, penulis berpendapat bahwa hakim tidak menjatuhkan hukuman yang adil bagi terdakwa dan tidak memberikan efek jera yang memadai. Hal ini juga tidak memberikan pelajaran yang memadai bagi terdakwa. Terdakwa telah mengakui melakukan tindak pidana penipuan melalui internet sebanyak sepuluh kali, yang telah meresahkan masyarakat dan menyebabkan kerugian materiil kepada orang lain.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang disajikan, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Konsep pertanggungjawaban pidana tidak cuma terkait dengan aspek hukum, tetapi juga nilai moral ataupun etika yang diterima kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tanggung jawab pidana mencerminkan keadilan dan mempertimbangkan jenis-jenis pidana yang ada. Pada Putusan No. 532/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, terdakwa yang terlibat dalam penipuan online melalui Instagram dengan modus jual beli *handphone* murah dihukum dengan pidana penjara selama 1 tahun. Namun, ada pandangan bahwa hukuman tersebut dianggap tidak adil dan tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa. Argumen ini didasarkan pada fakta bahwa terdakwa memiliki kedewasaan yang memadai untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, memiliki kemampuan untuk membedakan diantara tindakan yang baik serta buruk, serta tidak ada faktor mitigasi seperti gangguan jiwa atau masa percobaan yang dapat memberikan alasan pemaaf. Sebagai hasilnya, diharapkan hakim dapat memberikan hukuman yang memberikan efek jera yang lebih tepat dalam kasus ini.

2. Pada putusan No. 532/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim mengenai Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Elektronik, Penuntut Umum kurang teliti dalam

menyertakan Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan. Ketidaktepatan dan kekurangan tersebut terjadi karena pasal yang disebutkan tidak relevan dengan tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Dalam memutuskan kasus pelaku tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, hakim harus mempertimbangkan keterkaitan perbuatan dengan tingkat kesalahan. Selain itu, penting bagi terdakwa untuk menerima hukuman maksimal karena melakukan perbuatan tersebut secara sengaja dan tanpa hak, yang berakibat pada kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik yang terjadi tidak hanya sekali, melainkan bahkan hingga sepuluh kali.
2. Untuk jaksa Penuntut Umum yang bertanggung jawab dalam merancang Surat Dakwaan, disarankan agar lebih berhati-hati dan memperjelas isi surat dakwaan terhadap terdakwa yang didakwa berdasarkan Pasal 143 ayat 2 KUHP. Pertimbangan dari Penuntut Umum harus lebih teliti, jelas, serta komprehensif dalam menguraikan pasal-pasal tersebut. Pastikan bahwa pasal tersebut terpenuhi unsur pelanggaran yang dijadikan dasar dalam surat dakwaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamza, *Asas-Asas Hukum PIDana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.

H. Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, Maret 2022.

Kansil dan Christine Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana : Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011.

Muladi, Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010.

Padmo Wahyono, *Bahan-Bahan Pedoman Pengahayatan dan Pengenalan Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, 1984.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Indonesia*, Ctk. Pertama Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedua Group, 2011.

R. Soesilo, *Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

R. Soenarto Soerodibrtro, *KUHP dan KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, Akasara Baru, Jakarta, 1981.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Soejarno Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Presada, Jakarta, 2010.

B. Internet

KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*), <https://kbbi.web.id/sanksi>, diakses pada tanggal 22 Januari 2023.

KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*), <https://kbbi.web.id/tipu>, diakses pada tanggal 22 Januari 2023.

Sovia Hasanah, Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE,

https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-berita-bohong-dan-menyestakan-dalam-uu-ite-lt4eef8233871f5/#_ftn1, 23 Januari 2023.

Admin, “Teori Pertanggungjawaban Pidana”, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

A. Hardi Firmanm, “Bab II Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana”, https://www.academia.edu/11347088/BAB_II_TINDAK_PIDANA_DAN_PERTANGGUNG_JAWABAN_PIDANA, diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

Heylaw Edu, “Mengenal Lebih Dekat dengan Kesengajaan dan Kealpaan”, <https://heylawedu.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan>, 17 Mei 2023.

Dian Dwi Jayanti, “Kelalain yang Merugikan Orang Lain Menurut Hukum Pidana”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d#_ftn3, 8 Mei 2023.

C. Jurnal

Muhammad Kamran, Maskun, “Penipuan Dalam Jual Beli Online: Prespektif Hukum Telematika”, *Balobe Law Journal*, Vol 1, No. 1, April 2021.

Noor Rahmad, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 3, No. 2, Juli-Desember 2019.

Jefri Takanjaji, “Merefleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online”,

Jurnal Widya Pramata Hukum, Vol 2, No. 2, September 2020.

Anton Hendrik Samudra, “ Modus Operandi Dan Problematika Penanggulangan

Tindak Pidana Penipuan Daring”, *Mimbar Hukum*, Vol 1, No. 1, Februari

2019.

Tony Yuri Rahmato, “Pengakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan

Berbasis Transaksi Elektronik”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol

19, No. 1, Maret 2019.

Hartanto, “Karakteristik Penipuan Sebagai Kejahatan Siber Tertinggi Di Indonesia,

Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 10, No. 2, November 2022.

Eflin Christy, “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi

Online”, *Jurist-Diction*, Vol 1, No. 1, September 2018.

D. Skripsi

Johanes Rizky Prakoso, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Terhadap Jual

beli Online (Studi Kasus Putusan PN Lubuk Pakam Nomor

1497/Pid.B/2017/PN.Lhb Tahun 2017”, Skripsi, Universitas

Bhayangkara Surabaya, 2019.

Muflih R. Purnama Suci, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perbantuan Percobaan

Penipuan (Studi Putusan No. 91/Pid.B/2019/PN.Btm)”, Skripsi,

Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021.

Aldi Farij Perdana “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 520/Pid.B/2014/PN.Sby)”, Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2019.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).